



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDO MUKTI DALAM WILAYAH
KECAMATAN SINGKUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun guna mendorong perkembangan dan kemajuan Desa perlu dilakukan pembentukan desa baru berupa pemekaran desa melalui desa persiapan;
 - b. bahwa didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Sarolangun, maka pembentukan Desa Persiapan Sido Mukti dinyatakan memenuhi syarat dan layak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sido Mukti;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDO MUKTI DALAM WILAYAH KECAMATAN SINGKUT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
5. Kecamatan adalah Kecamatan Singkut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Instansi Pemerintah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sido Mukti dalam wilayah Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- (2) Desa Persiapan Sido Mukti merupakan pemekaran dari Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut dengan kode desa induk 2007.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Persiapan Sido Mukti sebanyak 3.079 (tiga ribu tujuh sembilan) jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh).

Bagian Kedua Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Sido Mukti mempunyai wilayah seluas 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) hektar dengan cakupan wilayah yang terdiri atas:
 - a. Dusun Mekarsari;
 - b. Dusun Sari Mulyo;
 - c. Dusun Karang Sari;
 - d. Dusun Argo Sari; dan
 - e. Dusun Harjo Sari.

- (2) Desa Persiapan Sido Mukti mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Merah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasar Singkut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungai Benteng; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Murau.
- (3) Batas Wilayah Desa Persiapan Sido Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEWENANGAN DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Kewenangan Desa

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Persiapan Sido Mukti berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Desa Persiapan Sido Mukti memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Persiapan diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penetapan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rencana kerja Pembangunan Desa dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat;
- b. menyusun rencana pembangunan Desa disampaikan kepada Desa Induk untuk ditetapkan dalam APBDes Induk sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan;
- c. mengelola anggaran operasional desa persiapan;

- d. menyusun rencana penetapan batas wilayah Desa Persiapan;
- e. menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Desa;
- f. mengangkat perangkat Desa;
- g. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- h. membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; dan
- i. mendatakan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan akses perhubungan antar Desa.

Pasal 7

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Desa persiapan Sido Mukti berhak menerima alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDes Induk.
- (2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDes Induk dibebankan kepada APBD.
- (3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan melalui APBDes Induk.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa oleh Desa Persiapan Sido Mukti.
- (2) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENURY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 32

